

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP**

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



SALINAN

PERATURAN DESA

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

(APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP

PERATURAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERURIP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberurip Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
dan
KEPALA DESA SUMBERURIP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp. 2.160.563.680,00
1. Belanja Desa	<u>Rp. 2.276.979.680,00</u>
(Defisit)	Rp. (116.416.000,00)
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 131.416.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 116.416.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- d. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - f. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberurip.

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA SUMBERURIP,

Ttd

MOH. KUSNUN

Diundangkan di Sumberurip
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA SUMBERURIP,

Ttd

MOH. KUSNUN

LEMBARAN DESA SUMBERURIP TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA SUMBERURIP



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERURIP
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberurip tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sumberurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
34. Peraturan Desa Sumberurip tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERURIP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERURIP TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberurip Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 21 Desember 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP**

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



LAMPIRAN A

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	292.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.865.099.680,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.964.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.160.563.680,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	491.818.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	774.154.420,00	
5.3.	Belanja Modal	889.406.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.276.979.680,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(116.416.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.416.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.416.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	116.416.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DESA SUMBERURIP, 28 Desember 2022

KEPALA DESA
 SUMBERURIP
 MOH. KUSNUN

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP**

JALAN LURAH RESO PAWIRO NO 01 KODE 64473



LAMPIRAN B

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	292.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.865.099.680,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.964.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.160.563.680,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	920.071.780,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	700.634.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	202.220.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	202.220.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.176.000,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.176.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	98.505.140,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.505.140,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.996.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.896.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.514.400,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.514.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	211.250.000,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	211.250.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.596.780,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.323.200,00	DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.323.200,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	24.273.580,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.273.580,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.066.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.500.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.385.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.385.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.240.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.941.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.941.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	114.424.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	1.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.237.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.237.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.141.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.141.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.321.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.321.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	80.000.000,00	ADD, DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	46.350.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	16.550.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.300.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>815.879.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	2.500.000,00	DLL
2.1.99	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	468.545.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Inwertif, K B, dsb)	66.085.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.085.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Inwertif)	97.560.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.560.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	304.900.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	311.734.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	256.734.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	256.734.500,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25.000.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	6.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.400.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.400.000,00	DDS, DLL
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	116.655.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29.175.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	29.175.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.175.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DLL
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.200.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.620.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.620.000,00	ADD, DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.620.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.660.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16.120.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.540.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>294.773.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	275.848.600,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	275.848.600,00	DDS, DLL
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	275.848.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800,00	PAD
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	424.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>121.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.276.979.680,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(116.416.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	131.416.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	116.416.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

